

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dengan sesamanya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang dapat menjaga kesinambungan kehidupan manusia di dunia.

Masyarakat tidak dapat terlepas dari hukum. Hal tersebut sesuai dengan adagium *ubi societas ibi ius* yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Perbuatan hukum di masyarakat sangat banyak dan setiap masyarakat pasti melakukan perbuatan hukum. Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan di masyarakat ialah perkawinan. Pengaturan mengenai perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan bagi orang yang beragama Islam.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam

masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern), budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.

Hukum perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Hukum terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.

Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda-beda. Kita masih melihat berlakunya tata-tertib perkawinan bagi masyarakat yang bersendi keibuan (Minangkabau), tata-tertib perkawinan bagi masyarakat yang bersendi kebapakan (Batak) atau bersendi keorangtuan (Jawa), dan sudah banyak pula yang sifatnya campuran. Begitu pula kita dapat melihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut adat Hindu-Budha, hukum perkawinan menurut adat Islam dan perkawinan menurut adat Kristen. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan karya seseorang dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Pasal 1 UUP merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut sangat jelas bahwa perkawinan tidak semata merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan Hukum Agama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1.

<sup>2</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3-4.

Pemberlakuan UUP sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sempurna seperti yang diharapkan. Untuk mengatakan bahwa UUP belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi UUP, yang secara garis besarnya mengatur tentang : (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan; (6) hak dan kewajiban suami isteri; (7) harta benda dalam perkawinan; (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak; (11) perwalian; (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.<sup>3</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa akibat di bidang umum, salah satunya adalah bidang kekayaan, bahwa harta suami istri yang terikat, baik harta yang diperoleh dari sebelum melangsungkan perkawinan maupun selama perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP.

Harta kekayaan merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan. Jika membahas masalah harta dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu harta

---

<sup>3</sup> Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, "Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Privat Law*, Vol. III, Nomor 2, Juli-Desember 2015, hlm. 84.

bersama. Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

1. kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu.
2. Persatuan atau pencampuran harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh.

Pasal 36 UUP juga membahas mengenai harta perkawinan, yang menyebutkan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari kedua pasal tersebut di atas memberikan kesempatan bagi pasangan suami-istri apabila mereka memutuskan untuk menentukan lain, dengan kata lain mengadakan penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam undang-undang. Penyimpangan terkait dengan harta perkawinan hanya dapat dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian kawin.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang disetujui dan ditulis oleh calon pasangan suami istri sebelum atau dilangsungkan perkawinan

agar dapat mengatur sebab-sebab perkawinan dan harta kekayaan mereka.<sup>4</sup> Pada umumnya perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan juga pihak ketiga dalam isi perjanjian perkawinan tersebut. Jika perjanjian perkawinan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka para pihak harus memenuhinya, sepanjang perjanjian tersebut para pihak tidak ada yang dirugikan.<sup>5</sup>

Perjanjian perkawinan atau yang sering disebut perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan, dengan ditandatanganinya perjanjian pra nikah tersebut maka semua harta mereka, baik harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah mereka menikah akan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Demikian juga halnya dengan hutang dari masing-masing pihak, akan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki utang tersebut.<sup>6</sup>

Kebanyakan orang membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari. Salah satunya merupakan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah

---

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988, hlm. 57.

<sup>5</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan, Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004, hlm. 159.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>7</sup> Pada umumnya, dalam perjanjian pinjam meminjam, seorang kreditor memerlukan suatu jaminan (*security*). Sering suatu pinjaman uang dijamin dengan suatu beban atas atau kepentingan pada barang debitor, sehingga jika debitor tidak dapat melunasi hutangnya, kreditor boleh menerima barang itu dan memulihkan piutangnya dari hasil penjualan barang milik debitor itu.<sup>8</sup>

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian Perkawinan tidak lagi hanya dapat dibuat sebelum terjadinya perkawinan namun Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, atau selama perkawinan. Itu berarti Perjanjian Perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Terdapat beberapa kasus mengenai perjanjian kawin seperti contohnya di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 555/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel Para pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Perjanjian Perkawinan karena kealpaan dan ketidak tahuan para pemohon sehingga pada tahun 2016 pemohon berniat membuat Perjanjian Perkawinan. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan pemisahan harta pemohon

---

<sup>7</sup> R. Subekti (1), *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 125.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad (1), *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 296.

terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus bersama dengan syarat tidak merugikan ahli waris ataupun pihak ketiga dengan adanya perjanjian kawin tersebut.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan masyarakat yang tidak mengetahui adanya Perjanjian Perkawinan dapat membuat Perjanjian Perkawinan walaupun telah dilangsungkannya perkawinan tersebut. Sesuai dengan kasus di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan menetapkan bahwa Perjanjian Perkawinan yang dibuat tidak boleh merugikan pihak ketiga. Namun yang menjadi permasalahan perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri terhadap pengurusan dan pengelolaan harta benda yang terjadi memungkinkan adanya penyalahgunaan yang sewenang-wenang terhadap harta satu pihak oleh pihak lainnya, di samping itu Perjanjian Perkawinan berlaku bagi pihak ketiga sehingga perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan rentan terjadi perkara bila dibuat secara sembarangan tanpa adanya ketelitian dan kecermatan dalam pembuatannya dan dapat merugikan pihak ketiga, salah satunya ialah kreditor dalam hal benda yang sedang dijaminakan dengan perjanjian kawin pasca perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> plus.google.com, “*Seri: Perjanjian Kawin*”, 2017, <https://plus.google.com/106959923825984306160/posts/GPyKVcPfilg>, Diunduh pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 18.05 WIB.

Dari penelitian yang penulis lakukan, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian serupa dengan penulis. Beberapa kajian yang mirip mengenai hal tersebut seperti Kajian pertama oleh Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung” dengan fokus tentang akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan.

Penelitian ke-dua berfokus pada dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap hukum perkawinan dan hak kebendaan, oleh Nirmala dosen tetap di Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara dengan judul “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Hukum Perkawinan Dan Hak Kebendaan Di Indonesia”.

Fokus kedua kajian itu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang berfokus pada kajian tentang bentuk perlindungan apa yang dapat diberikan kepada kreditor apabila debitur membuat perjanjian kawin pasca perkawinan pada saat terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH**

**KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yuridis yang terjadi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan, maka melalui penelitian hukum ini dikaji beberapa permasalahan hukum, antara lain yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang apabila Debitor membuat Perjanjian Perkawinan sebelum Perjanjian Pinjam Meminjam berakhir?

**C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan;

2. untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi kreditor dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang apabila Debitor membuat Perjanjian Perkawinan sebelum Perjanjian Pinjam Meminjam berakhir.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang terdapat di dalam penelitian hukum ini dibagi menjad 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis :**

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan masyarakat maupun seluruh civitas akademika dunia hukum di Indonesia. Khususnya mengenai perjanjian perkawinan serta dampak dan perlindungan hukum bagi kreditor dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang atas Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Di sisi lain dapat pula digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang Hukum Perkawinan.

##### **2. Kegunaan Praktis :**

Disamping manfaat teoritis seperti yang telah disebutkan sebelumnya, skripsi ini juga memiliki manfaat praktis antara lain sebagai upaya penambahan pengetahuan atau referensi hukum dan

perluasan wawasan terhadap perjanjian perkawinan serta dampak dan perlindungan hukum bagi kreditor khususnya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam atas Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan, khususnya bagi kalangan civitas akademika.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan-masukan terhadap Pemerintah ataupun pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan bagi kreditor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan di masyarakat. Dilain hal, skripsi ini merupakan sebuah persyaratan dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan merupakan salah satu wujud dari kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada sebagian besar masyarakat, namun Putusan tersebut masih tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengaturan Perjanjian Perkawinan

terhadap pihak ketiga. Jika dikaitkan dengan teori Kepastian Hukum yang diutarakan oleh Utrecht yaitu:

“Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”<sup>10</sup>

Sejalan dengan teori tersebut telah terjadi inkonsistensi hukum yang menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga (kreditor) dalam Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Seperti yang diketahui tidak adanya kejelasan hukum yang melindungi kreditor dalam hal benda yang sedang dijamin pada saat perjanjian perkawinan dibuat setelah dilangsungkannya perjanjian pinjam meminjam uang.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385

<sup>11</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>12</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sejalan dengan teori di atas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan belum memberikan perlindungan kepada Kreditor. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya baik perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif bagi pihak ketiga (kreditor). Dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam suatu perjanjian perkawinan maka akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam meminta pertanggungjawaban

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

terhadap debitur yang membuat perjanjian kawin tersebut dalam hal debitur melakukan wanprestasi.

Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban terhadap subjek hukum, menurut Kranenburg dan Vetig dikenal 2 (dua) teori yaitu:

- a. “Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pihak yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Beban tanggungjawab ditujukan kepada manusia sebagai pribadi;
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi atau korporasi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan pada jabatan.”<sup>13</sup>

Berdasarkan teori di atas, maka pertanggungjawaban dapat dimintakan oleh pihak ketiga kepada debitur, yang telah menimbulkan kerugian itu sendiri kepada kreditor.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan.<sup>14</sup> Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut beberapa definisi yang diberikan:

<sup>13</sup>Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 356.

<sup>14</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

- a. Hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.
- b. Hukum Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur segala yang berkaitan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri<sup>15</sup>
- c. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum keduanya terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam 139 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ditujukan untuk menyimpangi ketentuan mengenai penyatuan harta dalam perkawinan. Jika mereka merasa bahwa dengan penyatuan harta akan mengganggu kepentingan keduanya atau salah satu dari keduanya, maka mereka

---

<sup>15</sup> Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 22.

dapat melakukan atau menyepakati perjanjian mengenai kedudukan harta mereka selama perkawinan.<sup>16</sup>

- e. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>17</sup>
- f. Perjanjian Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.
- g. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- h. Ada 3 Jenis Kreditor yaitu:
  - 1) Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi suatu peristiwa kepailitan.
  - 2) Kreditor Konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.

---

<sup>16</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 22.

<sup>17</sup> Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 121.

- 3) Kreditor Preferent adalah kreditor yang diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KuhPerdata di mana memiliki hak khusus untuk didahului haknya.<sup>18</sup>
- i. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- j. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditor untuk menumbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- k. Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, adalah penelitian yang dititik beratkan pada mengkaji atau meneliti penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>19</sup> Berkaitan dengan metode tersebut,

---

<sup>18</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 127.

<sup>19</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

dilakukan penelitian mengenai akibat hukum Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis di mana sebuah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil studi dokumen atau pustaka, tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Di mana penelitian ini, penulis mencoba menggambarkan sebuah situasi dan kondisi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Hal Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yaitu dengan

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.<sup>20</sup>

### 3. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa studi litelatur. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut buku *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, di mana seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup>

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133 dan 135.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.181.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sekumpulan buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>22</sup>

Adapun bahan hukum sekunder sebagai pendukung yang digunakan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu berupa, buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang sesuai dengan judul penelitian ini, dibantu dengan jurnal hukum, artikel, bahan-bahan seminar, internet dan sumber lainnya yang berkaitan untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media massa,<sup>23</sup> seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.182.

<sup>23</sup> Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan studi literatur dan perundang-undangan yang meliputi literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi mengenai prinsip dasar dari Hukum Perdata khususnya menjabarkan mengenai konsep dari Perjanjian Kawin itu sendiri serta perlindungan bagi kreditor (pihak ketiga) atas perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.<sup>24</sup> , di mana

---

<sup>24</sup>Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 7.

dengan cara mengumpulkan bahan dan mengkualifikasi kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan Perjanjian Perkawinan, dan menarik sebuah kesimpulan untuk menjadi sebuah benang merah yang akan dibuat argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, adapun rincian atas kelima bab tersebut masing-masing sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori mengenai Hukum perkawinan di Indonesia.

**BAB III : PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai perjanjian pinjam meminjam serta teori-teori di dalam perjanjian pinjam meminjam.

**BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM HAL PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

Pada bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah mengenai akibat hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan serta perlindungan hukum kreditor dalam perjanjian pinjam meminjam uang apabila setelahnya dibuat perjanjian kawin sebelum perjanjian pinjam meminjam berakhir.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan sebuah kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian, di mana

kesimpulan itu terdiri dari jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan itu sendiri bersifat konkret dan praktis atas apa yang telah ditentukan selama melakukan penelitian, serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah

